

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT KEWARISAN  
MASYARAKAT DESA KAMPUNG PULAU SEBERANG  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)*



**OLEH**

**ARI HANDREANSA RIDWAN**  
**NPM: 141010059**

**PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARI HANDREANSA RIDWAN  
NPM : 141010059  
Tempat/Tanggal Lahir : RENGAT / 05 MARET 1995  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : JL. UTAMA/T. BAY  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 06 April 2020

Yang menyatakan,



*[Handwritten Signature]*  
ARI HANDREANSA RIDWAN

No. Reg. 452/I/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1348842842 / 30%



# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Ari Handreansa Ridwan**

**141010059**

Dengan Judul :


Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang

Kabupaten Indragiri Hulu

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 28 Juli 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

  
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id



**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : ARI HANDREANSA RIDWAN  
NPM : 141010059  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pembimbing I : Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D., C.P.C.L.E  
Pembimbing II : Dr. Zulkarnaini Umar, SH, S.Ag, M.IS  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu


Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
14-01-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. lengkapi skripsi b. buat abstrak c. buat kata pengantar		
17-01-2020	Perbaiki dan sempurnakan a. Perbaiki kata pengantar b. Perbaiki abstrak		
22-01-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki tulisan BAB II dan BAB II b. Cantumkan ayat dan hadist		
04-02-2020	Gunakan pasal-pasal terkait kompilasi hukum islam		
14-02-2020	Acc Pembimbing II dan dapat dilanjutkan ke Pembimbing I		

18-02-2020	Buat daftar pertanyaan untuk masing-masing responden : a. Wawancara b. Kusioner		
02-03-2020	Buat sajian data di BAB III sesuai dengan urutan daftar pertanyaan		
14-03-2020	Penambahan sampel menjadi 20 orang		
20-03-2020	Lengkapi dan berikan skripsi utuh		
06-04-2020	Acc Pembimbing I dan Dapat diperbanyak Untuk Ujian Skripsi		

Pekanbaru, 05 Juli 2020

Mengetahui

A.n Dekan

  
**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**

Wakil dekan I



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT KEWARISAN**  
**MASYARAKAT DESA KAMPUNG PULAU SEBERANG**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**ARI HANDREANSA RIDWAN**

**NPM : 141010059**

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D., C.P.C.L.E

Dr. Zulkarnaini Umar, SH, S.Ag, M.IS

Mengetahui

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 010/Kpts/FH/2020  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H., Ph.D.  
NIP/NPK : 95 10 02 222  
Fangkat/Jabatan : Pembina / IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : ARI HANDREANSA RIDWAN  
NPM : 14 101 0059  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT KEWARISAN MASYARAKAT DESA KAMPUNG \*PULAU SEBERANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 14 Januari 2020  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 429 /KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Ari Handreansa Ridwan  
N.P.M. : 141010059  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |  |   |  |
|--|---|--|
| Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D      | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS | : | Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si  | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Erlina, S.H., M.H                      | : | Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 429/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 2 Agustus 2021*, pada hari ini *Jum'at, 6 Agustus 2021* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ari Handreansa Ridwan  
N P M : 141010059  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu.  
Tanggal Ujian : 5 Agustus 2021  
Waktu Ujian : 08.00 – 08.45 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring  
IPK : 3.07  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D     | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag, MIS | 2. Hadir |
| 3. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag, M.Si  | 3. Hadir |

### Notulen

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|



Pekanbaru, 5 Agustus 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

## ABSTRAK

Salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang adalah pembagian warisan sebelum ahli waris meninggal, dengan mengumpulkan semua ahli warisnya. Pembagian ini akan dihadiri oleh seseorang yang dianggap sebagai orang tua atau dituakan di keluarga atau di masyarakat. Memberi kekayaan setelah pewaris meninggal adalah proses yang lazim dalam setiap hukum waris, tetapi memberikan warisan sebelum ahli waris meninggal "semasa hidup" adalah hal yang tidak biasa dalam hukum waris pada umumnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pewarisan adat masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek pewarisan masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *survei*, sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif*. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari tokoh masyarakat, Kepala Desa dan seluruh ahli waris yang melaksanakan pembagian harta warisan di Desa Kampung Pulau Seberang selama tahun 2018. Sampel dalam penelitian ini penulis tetapkan 23 orang, dengan teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling*. Alat pengumpul data yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa pelaksanaan Pewarisan Adat Masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan dengan cara hibah dan hibah wasiat, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya persengketaan di antara ahli-ahli waris (anak-anaknya) dan supaya tercapainya kemaslahatan, pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kebijaksanaan orang tua yang tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Pembagian seperti ini dilakukan untuk menjamin keadilan dan menjaga kerukunan dan keutuhan keluarga. Pandangan Hukum Islam terhadap praktek pewarisan masyarakat desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu bukan termasuk warisan, tetapi sebagai hibah dari orang tua dan status kepemilikannya menjadi milik ahli waris dan tidak dapat dikembalikan lagi ke pewaris.

## ABSTRACT

*One of the phenomena that occur in the people of Kampung Pulau Seberang Village is the distribution of inheritance before the heirs die, by collecting all the heirs. This distribution will be attended by someone who is considered a parent or elder in the family or in the community. Giving wealth after the heir dies is a common process in every inheritance law, but giving an inheritance before the heir dies "during his life" is a thing that he is not accustomed to in general inheritance law.*

*The formulation of the problem in this research is how the implementation of community customary inheritance in Kampung Pulau Seberang Village, Indragiri Hulu Regency and how the views of Islamic Law on the practice of inheritance for the people of Kampung Pulau Seberang Village, Indragiri Hulu Regency.*

*The research method used in this research is a survey, while the nature of this research is descriptive. The population in this study consisted of community leaders, village heads and all heirs who carried out the distribution of inheritance in Kampung Pulau Seberang Village during 2018. The sample in this study was determined by 23 people, with purposive sampling technique. Data collection tools used are questionnaires and interviews.*

*From the results of the research that the author did, it is known that the implementation of Community Inheritance in Kampung Pulau Seberang Village, Indragiri Hulu Regency is carried out by means of grants and will grants, this is done to anticipate disputes between heirs (his children) and in order to achieve the benefit, the division of inheritance between men and women is based on the discretion of the parents who do not distinguish between sons and daughters. This division is carried out to ensure justice and maintain family harmony and integrity. The view of Islamic law on the practice of inheritance of the village community of Pulau Seberang Village, Indragiri Hulu Regency is not an inheritance, but as a gift from parents and the ownership status belongs to the heir and cannot be returned to the heir.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu”**, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam melakukan penelitian dan penulisan penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih terhadap Ayahanda dan Ibunda yang tetap setia saat mendoakan dan memberikan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini, terima kasih atas semangat dan dorongan yang di berikan, dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selalu memberikan motivasi dan semangat terutama pada mahasiswa tahap akhir.
3. Bapak Dr. Zulherman Idris, SH.,MH sebagai pembimbing I yang telah membimbing penulis sejak dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, SH, S.Ag, M.IS sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membimbing penulis sejak dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pelajaran berharga terhadap penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi.
7. Rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungannya diucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Pekanbaru, Januari 2020  
Penulis

**Ari Handreansa Ridwan**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
SERTIFIKAT ORISINIL PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT PENETAPAN TIM PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF .....	ix
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional .....	18
F. Metode Penelitian .....	19

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

A. Tinjauan Umum Tentang Waris.....	24
B. Tinjauan Umum Kabupaten Indragiri Hulu .....	33
C. Tinjauan Umum Kampung Pulau Seberang .....	41

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Pewarisan Adat Masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu .....	44
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Pewarisan Masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu.....	71

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>
----------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Populasi dan Sampel .....	20
Tabel 2.1	Nama-Nama Kecamatan dan Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu .....	35
Tabel III.1	Pelaksanaan Pewarisan Adat Masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu .....	47
Tabel III.2	Setuju Tidaknya Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Waktu Pewaris Masih Hidup .....	53
Tabel III.3	Dasar yang Mengatur Pola Kewarisan di Desa Kampung Pulau Seberang .....	63
Tabel III.4	Adil Tidaknya Pelaksanaan Pembagian Warisan di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu .....	65

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Kadang-kadang harta benda seseorang tidak selalu diperoleh dari kerja keras, tetapi juga berkaitan dengan kematian seseorang. Apabila seseorang meninggal dunia, ia akan memunculkan undang-undang baru akibat hubungan seseorang yang meninggal dengan seseorang yang masih hidup atau masih hidup seperti keluarganya, yaitu anak-anak dan isterinya. Akibat tersebut menyangkut tentang hak dan kewajiban orang yang ditinggalkan, sehingga memunculkan suatu aturan hukum yang disebut dengan hukum waris. Adapun yang dimaksud dengan hukum waris yaitu aturan yang mengatur tentang pemindahan harta orang yang sudah meninggal (pewaris) ke keluarganya (ahli waris) (Soepomo, 1997:172). Artinya hukum waris merupakan aturan yang mengatur mengenai pemindahan harta orang yang meninggal kepada orang yang ditinggalkan (ahli waris).

Warisan adalah salah satu topik yang sering dibicarakan dan hampir semua orang akan mengalaminya. Pada dasarnya, ajaran Islam telah menentukan peraturan dan undang-undang ataupun hukum mengenai warisan untuk mengatur kehidupan manusia di muka bumi. Islam mengatur harta seseorang, baik kepemilikannya maupun peralihannya sampai pada pembagian untuk laki-laki maupun perempuan dengan undang-undang syari'ah seperti pemindahan harta pewaris kepada ahli warisnya.

Hukum waris Islam telah menentukan sepenuhnya hal yang berkaitan suatu pemindahan harta benda pewaris kepada ahli warisnya. Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang mengatur pembagian harta warisan dalam suatu keluarga. Di Indonesia hukum waris ini merupakan cerminan dari sistem keluarga untuk berlaku dalam suatu masyarakat (Hazarin, 1999: 11).

Perkawinan akan menimbulkan suatu ikatan antar manusia, sehingga memerlukan aturan yang mengatur mengenai pemindahan harta benda dalam keluarga, aturan yang mengatur pemindahan harta benda ini dinamakan dengan hukum waris.. Hukum waris inilah yang mengatur segala hal tentang harta orang yang meninggal, siapa yang berhak mendapatkannya, berapa bagian orang yang mendapatkannya dan bagaimana cara mendapatkannya. Semuanya itu diatur dalam Islam yang ditetapkan oleh suatu aturan hukum bagi orang yang beragama Islam (Amir Syarifuddin, 2004: 3).

Al – Qur’an telah menjelaskan beberapa golongan pewaris untuk mendapatkan harta orang yang sudah meninggal dunia. Sebagai seseorang yang beragama Islam ketentuan mengenai waris ini wajib kita patuhi karena merupakan ketentuan dari Allah sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an, dan sunnah Nabi sehingga harus kita jalankan sebagai orang yang beragama Islam. An-Nisa ayat 7 menyatakan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan Ibu-Bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*

Surah An-Nisa ayat 11 juga menjelaskan tentang hukum waris Islam.

Berikut firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ  
مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ بِيَهُنَّ ذَخَائِلٌ مِّنْهُنَّ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا  
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau dan sesudah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu ini adalah ketetapan dari Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan waris juga mengacu kepada aturan adat yang terdapat dalam suatu daerah yang disebut dengan hukum adat. Setiap hukum adat di Indonesia berbeda-beda, sehingga dalam mengatur mengenai warisan juga terdapat perbedaan yang disebabkan adanya sistem garis keturunan yang berbeda pula di setiap daerah (Soerjono Soekanto, 2:7). Hukum adat di suatu daerah juga mengatur mengenai harta benda seseorang yang sudah meninggal kepada keturunannya atau anak istrinya (Soepomo, 1987: 79).

Apabila undang-undang atau hukum dari suatu masyarakat (komunitas) dan undang-undang waris digabungkan, ia akan menghasilkan bentuk waris yang dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dalam suatu daerah yang dinamakan dengan undang-undang adat. Namun, setiap undang-undang waris tidak harus dipengaruhi oleh adat kebiasaan masyarakat (Abdul Ghofur Anshori, 2005: 6).

Berdasarkan pendapat di atas, diketahui bahwa sistem adat dalam suatu daerah berbeda-beda. Hukum waris mengatur pembagian harta benda kepada keturunannya atau anak istrinya. Pembagian ini dilaksanakan pada saat seseorang sudah meninggal dunia ataupun masih hidup. Menurut Koentjaraningrat terdapat 4 (empat) prinsip pokok garis keturunan di Indonesia, yaitu:

a. Sistem kekerabatan patrilineal

Pada sistem ini seseorang menjadi anggota kelompok kekerabatan yang sama dan sesuai dengan keturunan ayah orang tersebut. Umumnya kelompok ini memiliki nama keluarga, klan atau marga yang diwariskan dari ayah ke anak. Contoh suku bangsa yang menggunakan sistem kekerabatan ini adalah suku bangsa Batak

(Sumatera Utara), Minahasa (Sulawesi Utara) dan berbagai suku bangsa di Maluku dan Papua. Misalnya, orang Batak akan mewarisi kekerabatan dan marga ayahnya (seperti marga Siregar, Tobing dan sebagainya).

b. Sistem kekerabatan matrilineal.

Pada sistem ini seseorang menjadi anggota kelompok kekerabatan yang sama dan sesuai dengan keturunan ibu orang tersebut. Dengan kata lain mengikuti garis keturunan dari pihak ibu. Contoh suku bangsa yang menggunakan sistem kekerabatan ini adalah suku bangsa Minangkabau (Sumatera Barat). Pada suku bangsa ini klan seseorang dan harta warisan mengikuti garis keturunan dari pihak ibu.

c. Sistem kekerabatan bilineal.

Pada sistem ini seseorang menjadi anggota kelompok kekerabatan ditentukan oleh garis keturunan ayah dan ibu orang tersebut. Dengan kata lain keturunan dari pihak ayah dan ibu sama-sama penting. Contoh suku bangsa yang menggunakan sistem kekerabatan ini adalah suku bangsa Jawa. Pada suku bangsa ini tidak mengenal marga atau nama keluarga, namun anak akan memiliki kekerabatan dengan keluarga ayah dan ibu, yang sama pentingnya.

d. Sistem kekerabatan bilateral

Sistem kekerabatan bilateral/parental merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan baik melalui garis ayah maupun ibu (Koentjaraningkrat, 1992:135).

Sistem kekeluargaan di Indonesia berpengaruh terhadap berlakunya undang-undang adat disuatu daerah, termasuk undang-undang warisan diaman memiliki gaya tersendiri berdasarkan setiap masyarakat adat, serta hukum adat di masyarakat desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu. Ini sejajar dengan sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Hazairin yang mengatakan bahwa undang-undang warisan yang dimiliki oleh suatu daerah di Indonesia memiliki gaya masing-masing, tergantung dari bentuk kekerabatan dari nenek moyang mereka. Sistem kekerabatan yang ada di Indonesia itu adalah adalah matrilineal, patrilineal, bilineal, dan parental yang masih ada sampai saat ini” (Hilman Hadikusuma, 2003: 24).

Masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu mayoritas beragama Islam. Walaupun hampir semua masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu beragama Islam, namun dalam hal membagi warisan mereka tidaklah menggunakan ajaran Islam. Tetapi masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu lebih memilih menggunakan cara adat kebiasaan mereka yang telah dijalankan sejak dahulu.

Salah satu fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu adalah pembagian warisan sebelum ahli waris meninggal dunia, dengan mengumpulkan semua ahli waris mereka. Pembagian warisan ini akan dihadiri oleh orang yang dianggap sebagai orang tua atau sesepuh dalam keluarga atau dalam masyarakat. Setelah meninggal ahli waris memberikan kekayaan adalah suatu yang sudah biasa dalam sistem waris, namun apabila pembagian warisan dilakukan pada waktu ahli waris "masih hidup" merupakan hal tidak lazim berlaku atau dilaksanakan masyarakat selama ini.

Menurut sistem hukum waris masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu ahli waris adalah anak-anak dari pewaris, baik laki-laki maupun perempuan. Mengenai pembagian harta warisan kepada kepada anak-anaknya, di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu tergantung dari kebijaksanaan dari orang tua dan pembagian harta warisan ini lakukan pada saat orang tua masih hidup.

Pembagian harta warisan semasa pewaris masih hidup pada Masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu sampai saat ini masih dilakukan oleh mayoritas masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu. Mereka tidak menggunakan hukum Islam dalam pembagian harta warisan, padahal pada umumnya masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu beragama Islam. Bentuk pembagian harta warisan ini biasanya bagi anak laki-laki diberikan kebun dan untuk anak perempuan diberikan rumah beserta isinya.

Salah satu fenomena pemberian warisan ketika orang tua (ahli waris) masih hidup terjadi di keluarga Pak Haris. Pak Haris memiliki dua putra dan satu putri. Ketika dia masih hidup, Pak Haris memberikan warisan dengan anak-anaknya. Pada awalnya mereka setuju dengan pembagian warisan oleh orang tua mereka. Namun, setelah Pak Haris meninggal, terjadi percekcoakan antara anak-anaknya, kerana tidak merasa puas dengan sistem pembagian yang dilakukan orang tuanya, sehingga terjadi percekcoakan diantara mereka.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan tersebut, peneliti berminat memilih judul: "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pewarisan adat masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu ?

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek pewarisan masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pewarisan adat masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktek pewarisan masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan penulis mengenai hukum waris adat masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap hukum waris adat masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu

- b. Manfaat Praktis

Memberikan masukan dan sebagai informasi untuk membantu memberikann informasi kepada masyarakat masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu dalam membagi harta warisan menurut hukum Islam.

#### D. Tinjauan Pustaka

Bagi orang Islam di Indonesia berlaku hukum waris berdasarkan jaran Islam menurut staatsblad 1854 nomor 129 diundangkan di belanda dan telah dirubah dengan staatblad 1929 nomor 221. Hukum waris bagi orang Islam juga diatur dengan mengacu Pasal 29 undang-undang dasar 1945 juncto ketetapan MPRS No. II/1961 lampiran A nomor 34 Juncto GBHN 1983 ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1983 bab IV. Hukum waris Islam ini juga diatur dengan intruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam, pelaksanaanya berdasarkan Kepmen Agama RI Nomor 154 tahun 1991.

Hukum waris Islam oleh para ahli didefenisikan berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

1. Fuqaha memberikan defenisi hukum waris Islam adalah ilmu yang mengatur mengenai harta warisan yaitu mengenai orang yang berhak menerimanya, banyaknya bagian yang diterima dan cara pembagiannya.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi defenisi hukum waris islam adalah suatu aturan hukum yang mengatur pemindahan harta seseorang yang meninggal (pewaris) kepada ahli warisnya menurut bagiannya masing-masing ( Rachmad Budiono, 1999:1).

Sistem pembagian harta warisan di Indonesia ada tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

**a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur hukum waris yaitu:

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan dan keluarganya.

2. Ahli waris

Ahli waris adalah keluarga dari peawaris yang meninggal dunia.

3. Harta warisan

Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan pewaris karena meninggal dunia (M. Idris Ramulyo, 2004:85).

Untuk memperoleh warisan haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pewaris

Syarat yang menyangkut mengenai pewaris ini adalah pewaris harus benar-benar sudah meninggal dunia, hal ini diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat beberapa macam pewaris dianggap meninggal yaitu:

- a. Pewaris benar-benar sudah meninggal dunia, diketahui oleh orang banyak bahwa ia benar-benar memang sudah meninggal dunia.

- b. Pewaris meninggal dengan putusan pengadilan (mati demi hukum), dalam hal ini kematian pewaris tidak dapat dibuktikan dengan benar bahwa ia benar-benar sudah meninggal dunia.

2. Ahli waris

Syarat yang menyangkut mengenai ahli waris ini adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan dari orang yang sudah meninggal dunia. Ahli waris yang dapat menerima harta warisan adalah ahli waris yang masih hidup, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ahli waris benar-benar masih hidup yang diketahui oleh orang banyak dan dapat ketahui kebenarannya.
- b. Ahli waris tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup. Contohnya bayi yang ada dalam kandungan. Bayi yang ada dalam kandungan berhak menerima harta warisan dari pewaris (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).

Menurut ketentuan undang-undang ahli waris tidak berhak menerima harta warisan dari pewaris disebabkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak pantas menerima warisan (Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu:
  - a. Ahli waris yang dihukum karena bersalah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
  - b. Ahli waris diancam hukuman lima tahun atau lebih karena dianggap bersalah sudah memfitnah pewaris.

- c. Ahli waris yang memaksa pewaris disertai ancaman dan kekerasan untuk membatalkan surat warisan.
  - d. Ahli waris yang memalsukan surat wasiat, menggelapkan dan merusaknya.
2. Ahli waris dinyatakan tidak pantas menerima warisan menurut Pasal 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah, adalah :
- a. Dihukum karena membunuh pewaris.
  - b. Menghilangkan dengan sengaja atau memalsukan surat wasiat yang dibuat pewaris.
  - c. Memaksa pewaris dengan kekerasan mencabut atau merubah surat wasiat berdasarkan kemauannya (Suparman Usman, 1993:60-61 ).

Cara memperoleh warisan menurut ketentuan undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Orang yang menjadi ahli waris menurut ketentuan undang-undang. Berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata orang yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dari pewaris yang meninggal dunia.
2. Orang yang ditetapkan dalam surat wasiat  
Berdasarkan Pasal 899 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata orang yang ditetapkan dalam surat wasiat yaitu ahli waris yang ditunjuk oleh pewaris dalam surat warisan untuk menerima warisan (Effendi Perangin, 1997:4 ).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat asas-asas hukum waris, yaitu:

1. Hanya harta benda yang dapat diwariskan.
2. Adanya ahli waris
3. Adanya kematian, yaitu pewarisan baru ada setelah adanya kematian dari si pewaris.
4. Asas individu, ahli waris adalah perorangan bukan kelompok.
5. Asas bilateral, ahli waris berasal dari pihak bapak dan ibu.
6. Asas derajat, ahli yang lebih dekat kekeluargaannya dengan pewaris menghilangkan ahli waris yang lebih jauh kekeluargaannya dengan pewaris (M. Idris Ramulyo, 1993:95-96).

**b. Menurut hukum Adat.**

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan waris juga mengacu kepada aturan adat yang terdapat dalam suatu daerah yang disebut dengan hukum adat. Setiap hukum adat di Indonesia berbeda-beda, sehingga dalam mengatur mengenai warisan juga terdapat perbedaan yang disebabkan adanya sistem garis keturunan yang berbeda pula di setiap daerah (Soerjono Soekanto, 2:7). Hukum adat di suatu daerah juga mengatur mengenai harta benda seseorang yang sudah meninggal kepada keturunannya atau anak istrinya (Soepomo, 1987: 79).

Apabila undang-undang atau hukum dari suatu masyarakat (komunitas) dan undang-undang waris digabungkan, ia akan menghasilkan bentuk waris yang dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dalam suatu daerah yang

dinamakan dengan undang-undang adat. Namun, setiap undang-undang waris tidak harus dipengaruhi oleh adat kebiasaan masyarakat (Abdul Ghofur Anshori, 2005: 6).

Berdasarkan pendapat diatas, diketahui bahwa sistem adat dalam suatu daerah berbeda-beda. Hukum waris mengatur pembagian harta benda kepada keturunannya atau anak istrinya. Pembagian ini dilaksanakan pada saat seseorang sudah meninggal dunia ataupun masih hidup. Menurut Koentjaraningrat terdapat 4 (empat) prinsip pokok garis keturunan di Indonesia, yaitu:

- a. Sistem kekerabatan patrilineal  
Pada sistem ini seseorang menjadi anggota kelompok kekerabatan yang sama dan sesuai dengan keturunan ayah orang tersebut. Umumnya kelompok ini memiliki nama keluarga, klan atau marga yang diwariskan dari ayah ke anak. Contoh suku bangsa yang menggunakan sistem kekerabatan ini adalah suku bangsa Batak (Sumatera Utara), Minahasa (Sulawesi Utara) dan berbagai suku bangsa di Maluku dan Papua. Misalnya, orang Batak akan mewarisi kekerabatan dan marga ayahnya (seperti marga Siregar, Tobing dan sebagainya).
- b. Sistem kekerabatan matrilineal.  
Pada sistem ini seseorang menjadi anggota kelompok kekerabatan yang sama dan sesuai dengan keturunan ibu orang tersebut. Dengan kata lain mengikuti garis keturunan dari pihak ibu. Contoh suku bangsa yang menggunakan sistem kekerabatan ini adalah suku bangsa Minangkabau (Sumatera Barat). Pada suku bangsa ini klan seseorang dan harta warisan mengikuti garis keturunan dari pihak ibu.
- c. Sistem kekerabatan bilineal.  
Pada sistem ini seseorang menjadi anggota kelompok kekerabatan ditentukan oleh garis keturunan ayah dan ibu orang tersebut. Dengan kata lain keturunan dari pihak ayah dan ibu sama-sama penting. Contoh suku bangsa yang menggunakan sistem kekerabatan ini adalah suku bangsa Jawa. Pada suku bangsa ini tidak mengenal marga atau nama keluarga, namun anak akan memiliki kekerabatan dengan keluarga ayah dan ibu, yang sama pentingnya.

d. Sistem kekerabatan bilateral

Sistem kekerabatan bilateral/parental merupakan sistem kekerabatan yang angota-anggotanya menarik garis keturunan baik melalui garis ayah maupun ibu (Koentjaraningkrat, 1992:135).

Sistem kekeluargaan di Indonesia berpengaruh terhadap berlakunya undang-undang adat disuatu daerah, termasuk undang-undang warisan diaman memiliki gaya tersendiri berdasarkan setiap masyarakat adat, serta hukum adat di masyarakat desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu. Ini sejajar dengan sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Hazairin yang mengatakan bahwa undang-undang warisan yang dimiliki oleh suatu daerah di Indonesia memiliki gaya masing-masing, tergantung dari bentuk kekerabatan dari nenek moyang mereka. Sistem kekerabatan yang ada di Indonesia itu adalah adalah matrilineal, patrilineal, bilineal, dan parental yang masih ada sampai saat ini” (Hilman Hadikusuma, 2003: 24).

**c. Menurut Hukum Islam**

Islam telah menentukan sepenuhnya hal yang berkaitan suatu pemindahan harta benda pewaris kepada ahli warisnya yang disebut dengan hukum waris. Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang mengatur pembagian harta warisan dalam suatu keluarga. Di Indonesia hukum waris ini merupakan cerminan dari sistem keluarga untuk berlaku dalam suatu masyarakat (Hazarin, 1999: 11).

Perkawinan akan menimbulkan suatu ikatan antar manusia, sehingga memerlukan aturan yang mengatur mengenai pemindahan harta benda dalam keluarga, aturan yang mengatur pemindahan harta benda ini dinamakan dengan hukum waris.. Hukum waris inilah yang mengatur segala hal tentang

harta orang yang meninggal, siapa yang berhak mendapatkannya, berapa bagian orang yang mendapatkannya dan bagaimana cara mendapatkannya. Semuanya itu diatur dalam Islam yang ditetapkan oleh suatu aturan hukum bagi orang yang beragama Islam (Amir Syarifuddin, 2004: 3).

Al – Qur’an telah menjelaskan beberapa golongan pewaris untuk mendapatkan harta orang yang sudah meninggal dunia. Sebagai seseorang yang beragama Islam ketentuan mengenai waris ini wajib kita patuhi karena merupakan ketentuan dari Allah yang diatur dalam Al-Qur’an, selain itu juga ditegaskan oleh sunnah Nabi sehingga harus kita jalankan sebagai orang yang beragama Islam. An-Nisa ayat 7 menyatakan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا ۖ مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan Ibu-Bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*

An-Nisa ayat 11 juga menjelaskan tentang hukum waris Islam. Berikut

firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ  
مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا  
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau dan sesudah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu ini adalah ketetapan dari Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

## E. Konsep Operasional

Agar penelitian sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, maka perlu diberikan defenisi terhadap poin-poin dari penelitian itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

Tinjauan berarti mempelajari atau menyelidiki ssuatu dengan cermat (<https://kbbi.web.id/tinjau>, diakses tanggal 8 April 2019). Tinjauan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mempelajari dengan cermat tentang pelaksanaan pembagian warisan oleh masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu.

Hukum waris Islam yaitu suatu aturan atau ketentuan menurut hukum Islam mengenai warisan yang menentukan cara beralihnya harta benda seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan pembagiannya masing-masing. Disini juga diatur siapa saja yang berhak menerimanya.

Hukum waris adat yaitu suatu aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat hukum adat mengenai aturan yang berkaitan dengan harta warisan yang ditinggalkan orang yang sudah meninggal dunia (pewaris).

Warisan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal (pewaris). Sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu keluarga sedarah pewaris.

Desa Kampung Pulau Seberang bagian dari wilayah yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, yang merupakan tempat dilaksanakannya penelitian ini.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian.**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiaologis, yaitu penelitian yang melihat bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara *survey* langsung ke lapangan. Dimana peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai tujuan penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara langsung dengan responden yang menjadi informan dalam penelitian ini.

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, artinya peneliti memaparkan hasil penelitian sesuai data yang diperoleh dilapangan dengan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami mengenai pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kab. Indragiri Hulu.

### **2. Lokasi Penelitian**

Tujuan dari ditetapkannya lokasi penelitian ini adalah untum membatasi daerah penelitian (Husaini Usaman, 2009:41). Lokasi penelitian ini di tetapkan di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu. Pemilihan lokasi ini karena karena adanya indikasi bahwa masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu dalam hal membagi warisan kepada ahli waris belum sepenuhnya mengacu ajaran Islam, padahal mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam.

### 3. Populasi, Sampel dan Responden

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud populasi adalah semua yang menjadi objek dari penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:130). Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Tokoh masyarakat sebanyak 1 orang
2. Kepala Desa sebanyak 1 orang
3. Masyarakat Kampung Pulau Seberang yang melaksanakan pembagian harta warisan selama tahun 2018 yang berjumlah 31 keluarga.

Populasi diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1  
Daftar Populasi dan Sampel

No	Populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Tokoh Masyarakat	5 orang	2 orang	40 %
2	Kepala Desa	1 orang	1 orang	100 %
3	Masyarakat	31 orang	20 orang	65 %
<b>Jumlah</b>		<b>37 orang</b>	<b>23 orang</b>	<b>62 %</b>

Sumber: Olahan penelitian, 2019.

Berdasarkan Tabel di atas, jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini berjumlah 23 orang. Sampel terpilih selanjutnya ditetapkan menjadi responden dalam penelitian ini.

#### **4. Data dan Sumber Data**

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden (Iskandar, 2008:252). Dalam penelitian ini data primer penulis peroleh secara langsung dari responden penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur buku-buku ataupun karya ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian (Iskandar, 2008:253). Pada penelitian ini data sekunder adalah buku, skripsi, jurnal yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

Agar mendapatkan data sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, maka diperlukan alat pengumpul data. Alat pengumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kuesioner

Kuisisioner adalah alat pengumpul data berupa daftar pertanyaan yang memiliki alternatif jawaban yang ditentukan peneliti (Husaini Usman, 2009:57). Dalam penelitian ini daftar pertanyaan diajukan kepada ahli waris yang melaksanakan pembagian harta warisan.

- b. Wawancara, yaitu suatu proses tanya jawab antara satu orang dengan orang lain secara langsung atau bertatap muka (Riduwan, 2009:29). Peneliti melaksanakan wawancara secara langsung dengan tokoh masyarakat dan kepala desa untuk memperoleh data terkait dengan praktek pembagian harta warisan.

- c. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung (Husaini Usman (2009:52).  
Peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke Desa Kampung Pulau Seberang Kab. Indragiri Hulu untuk melihat pelaksanaan pewarisan adat masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu.
- d. Dokumentasi, yaitu data-data yang sudah dibukukan (Riduwan, 2009:31).  
Dokumentasi diperoleh dalam penelitian dari kantor Kepala Desa yang ada kaitannya dengan tujuan penelitian.

## **6. Analisis Data**

Setelah data terkumpul, selanjutnya data dianalisis guna memberikan gambaran yang jelas terhadap hasil penelitian. Data kuesioner dianalisis menggunakan tabel persentase yang disebut data kuantitatif, dimana jawaban responden dipersentasekan menurut alternatif jawaban. Data hasil wawancara akan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang mudah dimengerti yang disebut dengan data kualitatif (Iskandar, 2008:18-19). Setelah itu penulis menyimpulkan hasil penelitian dengan mengacu pada pendapat ahli dan undang-undang yang berlaku.

## **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan menggunakan metode *deduktif*, yaitu dalam menarik kesimpulan dalam penelitian ini, caranya adalah membahas masalah yang bersifat umum menuju masalah yang bersifat khusus. Masalah yang bersifat umum adalah peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli. Sedangkan masalah yang bersifat khusus adalah hasil kuisisioner dan

wawancara dengan responden tentang pelaksanaan pewarisan adat masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Waris:

Warisan adalah salah satu topik yang sudah sering dibicarakan dan hampir semua orang akan mengalaminya. Pada dasarnya, Syari'at Islam telah menetapkan peraturan dan undang-undang ataupun hukum mengenai warisan untuk mengatur kehidupan manusia di muka bumi. Islam mengatur harta seseorang, baik kepemilikannya maupun peralihannya sampai pada pembagian untuk laki-laki maupun perempuan dengan undang-undang syari'ah seperti pemindahan harta benda orang yang meninggal kepada ahli warisnya.

Hukum waris Islam telah mengatur sepenuhnya hal yang berkaitan suatu pemindahan harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal kepada keluarganya. Hukum waris adalah salah satu bagian dari pada hukum keluarga yang penting dalam mengatur pembagian harta warisan dalam suatu keluarga yang merupakan cerminan dari sistem keluarga untuk berlaku dalam suatu masyarakat (Hazarin, 1999: 11).

Sistem pembagian harta warisan di Indonesia ada tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut kitab undang-undang hukum perdata
2. Menurut adat
3. Menurut Islam (Abdulkadir Muhammad, 2000:6).

Bagi orang Islam di Indonesia berlaku hukum waris berdasarkan jaran Islam menurut staatsblad 1854 nomor 129 diundangkan di belanda dan telah

dirubah dengan staatblad 1929 nomor 221. Hukum waris bagi orang Islam juga diatur dengan mengacu Pasal 29 undang-undang dasar 1945 juncto ketetapan MPRS No. II/1961 lampiran A nomor 34 Juncto GBHN 1983 ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1983 bab IV. Hukum waris Islam ini juga diatur dengan intruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam, pelaksanaannya berdasarkan Kepmen Agama RI Nomor 154 tahun 1991.

Hukum waris Islam oleh para ahli didefenisikan berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

1. Fuqaha memberikan defenisi hukum waris Islam adalah ilmu yang mengatur mengenai harta warisan yaitu mengenai orang yang berhak menerimanya, banyaknya bagian yang diterima dan cara pembagiannya.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi defenisi hukum waris islam adalah suatu aturan hukum yang mengatur pemindahan harta seseorang yang meninggal (pewaris) kepada ahli warisnya menurut bagiannya masing-masing ( Rachmad Budiono, 1999:1).

Sistem pembagian harta warisan di Indonesia ada tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur hukum waris yaitu:

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan dan keluarganya.

2. Ahli waris

Ahli waris adalah keluarga dari peawaris yang meninggal dunia.

3. Harta warisan

Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan pewaris karena meninggal dunia (M. Idris Ramulyo, 2004:85).

Untuk memperoleh warisan haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pewaris

Syarat yang menyangkut mengenai pewaris ini adalah pewaris harus benar-benar sudah meninggal dunia, hal ini diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat beberapa macam pewaris dianggap meninggal yaitu:

a. Pewaris benar-benar sudah meninggal dunia, diketahui oleh orang banyak bahwa ia benar-benar memang sudah meninggal dunia.

- b. Pewaris meninggal dengan putusan pengadilan (mati demi hukum), dalam hal ini kematian pewaris tidak dapat dibuktikan dengan benar bahwa ia benar-benar sudah meninggal dunia.

2. Ahli waris

Syarat yang menyangkut mengenai ahli waris ini adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan dari orang yang sudah meninggal dunia. Ahli waris yang dapat menerima harta warisan adalah ahli waris yang masih hidup, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ahli waris benar-benar masih hidup yang diketahui oleh orang banyak dan dapat ketahui kebenarannya.
- b. Ahli waris tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup. Contohnya bayi yang ada dalam kandungan. Bayi yang ada dalam kandungan berhak menerima harta warisan dari pewaris (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).

Menurut ketentuan undang-undang ahli waris tidak berhak menerima harta warisan dari pewaris disebabkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak pantas menerima warisan (Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu:
  - a. Ahli waris yang dihukum karena bersalah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
  - b. Ahli waris diancam hukuman lima tahun atau lebih karena dianggap bersalah sudah memfitnah pewaris.

- c. Ahli waris yang memaksa pewaris disertai ancaman dan kekerasan untuk membatalkan surat warisan.
  - d. Ahli waris yang memalsukan surat wasiat, menggelapkan dan merusaknya.
2. Ahli waris dinyatakan tidak pantas menerima warisan menurut Pasal 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah, adalah :
- a. Dihukum karena membunuh pewaris.
  - b. Menghilangkan dengan sengaja atau memalsukan surat wasiat yang dibuat pewaris.
  - c. Memaksa pewaris dengan kekerasan mencabut atau merubah surat wasiat berdasarkan kemauannya (Suparman Usman, 1993:60-61 ).

Cara memperoleh warisan menurut ketentuan undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Orang yang menjadi ahli waris menurut ketentuan undang-undang. Berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata orang yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dari pewaris yang meninggal dunia.

2. Orang yang ditetapkan dalam surat wasiat

Berdasarkan Pasal 899 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata orang yang ditetapkan dalam surat wasiat yaitu ahli waris yang ditunjuk oleh pewaris dalam surat warisan untuk menerima warisan (Effendi Perangin, 1997:4 ).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat asas-asas hukum waris, yaitu:

1. Hanya harta benda yang dapat diwariskan.
2. Adanya ahli waris
3. Adanya kematian, yaitu pewarisan baru ada setelah adanya kematian dari si pewaris.
4. Asas individu, ahli waris adalah perorangan bukan kelompok.
5. Asas bilateral, ahli waris berasal dari pihak bapak dan ibu.
6. Asas derajat, ahli yang lebih dekat kekeluargaannya dengan pewaris menghilangkan ahli waris yang lebih jauh kekeluargaannya dengan pewaris (M. Idris Ramulyo, 1993:95-96).

b. Menurut hukum Adat.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan waris juga mengacu pada sistem hukum adat yang berlaku dalam suatu daerah yang disebut dengan hukum adat. Setiap hukum adat di Indonesia berbeda-beda, sehingga dalam mengatur mengenai warisan juga terdapat perbedaan yang disebabkan adanya sistem garis keturunan yang berbeda pula di setiap daerah (Soerjono Soekanto, 2:7). Hukum adat di suatu daerah juga mengatur mengenai harta benda seseorang yang sudah meninggal kepada keturunannya atau anak istrinya (Soepomo, 1987: 79).

Apabila undang-undang atau hukum dari suatu masyarakat (komunitas) dan undang-undang waris digabungkan, ia akan menghasilkan bentuk waris yang dipengaruhi oleh undang-undang masyarakat atau lebih dikenal sebagai

undang-undang adat. Namun, setiap undang-undang waris tidak harus dipengaruhi oleh undang-undang masyarakat, kerana satu undang-undang waris dapat terjadi dalam berbagai undang-undang masyarakat (Abdul Ghofur Anshori, 2005: 6).

Berdasarkan pendapat diatas, diketahui bahwa sistem adat dalam suatu daerah berbeda-beda. Hukum waris mengatur pembagian harta benda kepada keturunannya atau anak istrinya. Pembagian ini dilaksanakan pada saat seseorang sudah meninggal dunia ataupun masih hidup. Menurut Koentjaraningkrat ada empat prinsip pokok garis keturunan (*principle decent*) di Indonesia, yaitu:

- a. Sistem kekerabatan patrilineal  
Pada sistem ini seseorang menjadi anggota kelompok kekerabatan yang sama dan sesuai dengan keturunan ayah orang tersebut. Umumnya kelompok ini memiliki nama keluarga, klan atau marga yang diwariskan dari ayah ke anak. Contoh suku bangsa yang menggunakan sistem kekerabatan ini adalah suku bangsa Batak (Sumatera Utara), Minahasa (Sulawesi Utara) dan berbagai suku bangsa di Maluku dan Papua. Misalnya, orang Batak akan mewarisi kekerabatan dan marga ayahnya (seperti marga Siregar, Tobing dan sebagainya).
- b. Sistem kekerabatan matrilineal.  
Pada sistem ini seseorang menjadi anggota kelompok kekerabatan yang sama dan sesuai dengan keturunan ibu orang tersebut. Dengan kata lain mengikuti garis keturunan dari pihak ibu. Contoh suku bangsa yang menggunakan sistem kekerabatan ini adalah suku bangsa Minangkabau (Sumatera Barat). Pada suku bangsa ini klan seseorang dan harta warisan mengikuti garis keturunan dari pihak ibu.
- c. Sistem kekerabatan bilineal.  
Pada sistem ini seseorang menjadi anggota kelompok kekerabatan ditentukan oleh garis keturunan ayah dan ibu orang tersebut. Dengan kata lain keturunan dari pihak ayah dan ibu sama-sama penting. Contoh suku bangsa yang menggunakan sistem kekerabatan ini adalah suku bangsa Jawa. Pada suku bangsa ini tidak mengenal marga atau nama keluarga, namun anak akan memiliki kekerabatan dengan keluarga ayah dan ibu, yang sama pentingnya.

d. Sistem kekerabatan bilateral

Sistem kekerabatan bilateral/parental merupakan sistem kekerabatan yang angota-anggotanya menarik garis keturunan baik melalui garis ayah maupun ibu (Koentjaraningkrat, 1992:135).

Sistem kekeluargaan di Indonesia berpengaruh terhadap berlakunya undang-undang adat disuatu daerah, termasuk undang-undang warisan diaman memiliki gaya tersendiri berdasarkan setiap masyarakat adat, serta hukum adat di masyarakat desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu. Ini sejajar dengan sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Hazairin yang mengatakan bahwa undang-undang warisan yang dimiliki oleh suatu daerah di Indonesia memiliki gaya masing-masing, tergantung dari bentuk kekerabatan dari nenek moyang mereka. Sistem kekerabatan yang ada di Indonesia itu adalah adalah matrilineal, patrilineal, bilineal, dan parental yang masih ada sampai saat ini” (Hilman Hadikusuma, 2003: 24).

c. Menurut Hukum Islam

Hukum waris Islam telah menentukan sepenuhnya hal yang berkaitan suatu pemindahan harta benda pewaris kepada ahli warisnya. Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang mengatur pembagian harta warisan dalam suatu keluarga. Di Indonesia hukum waris ini merupakan cerminan dari sistem keluarga untuk berlaku dalam suatu masyarakat (Hazarin, 1999: 11).

Perkawinan akan menimbulkan suatu ikatan antar manusia, sehingga memerlukan aturan yang mengatur mengenai pemindahan harta benda dalam keluarga, aturan yang mengatur pemindahan harta benda ini dinamakan dengan hukum waris.. Hukum waris inilah yang mengatur segala hal tentang

harta orang yang meninggal, siapa yang berhak mendapatkannya, berapa bagian orang yang mendapatkannya dan bagaimana cara mendapatkannya. Semuanya itu diatur dalam Islam yang ditetapkan oleh suatu aturan hukum bagi orang yang beragama Islam (Amir Syarifuddin, 2004: 3).

Al – Qur'an telah menjelaskan beberapa golongan pewaris untuk mendapatkan harta orang yang sudah meninggal dunia. Sebagai seseorang yang beragama Islam ketentuan mengenai waris ini wajib kita patuhi karena merupakan ketentuan dari Allah yang diatur dalam Al-Qur'an, selain itu juga ditegaskan oleh sunnah Nabi sehingga harus kita jalankan sebagai orang yang beragama Islam (Subchan Bashori, 2009:55).

1. Hak waris anak, ayah dan ibu
  - a) anak laki-laki = dua kali pembagian anak perempuan
  - b) anak perempuan = setengah dari bagian anak laki-laki  
=  $\frac{1}{2}$  (jika hanya seorang anak perempuan)  
=  $\frac{2}{3}$  (jika dua orang atau lebih)
  - c) ayah =  $\frac{1}{6}$  (jika ada anak)  
= ashabah (jika tidak ada anak)
  - d) ibu =  $\frac{1}{6}$  (ada anak atau tidak tapi ada beberapa sdr)  
=  $\frac{1}{3}$  (jika ada anak)
2. Hak waris suami/ istri dan saudara seibu
  - a) Suami =  $\frac{1}{2}$  (jika tidak ada anak)  
=  $\frac{1}{4}$  (jika ada anak)
  - b) Istri =  $\frac{1}{4}$  (jika tidak ada anak)

= 1/8 (jika ada anak)

c) Saudara seibu (jika tidak ada anak dan ayah)

= 1/6 (jika hanya seorang)

= 1/3 (jika sdr seibu lebih dari seorang, dibagi rata).

3. Hak waris saudara kandung

a) Sdr perempuan = 1/2 (jika hanya seorang)

= 2/3 (jika dua orang atau lebih)

b) Sdr laki-laki = ashabah

= 2 x bagian sdr perempuan (jika ada saudara laki-laki dan perempuan).

## **B. Tinjauan Umum Kabupaten Indragiri Hulu**

### **1. Wilayah Geografis Kabupaten Indragiri Hulu**

Pembentukan Kabupaten Indragiri Hulu pada awalnya ditetapkan dengan UU No. 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah yang diberi nama Kabupaten Indragiri yang meliputi wilayah Rengat dan Tembilahan di sebelah Hilir.

Pada tahun 1965 Kabupaten Indragiri telah dimekarkan menjadi Kabupaten Indragiri Hulu dan Hilir berdasarkan UU No. 6 Tahun 1965. Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan lagi menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu.

Setelah pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu menjadi 2 kabupaten. Satu tahun kemudian tepatnya tahun 2008 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan pula, waktu pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 1999 kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu tinggal 6 kecamatan. Setelah dimekarkan 3 kecamatan, maka kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu sekarang menjadi 9 kecamatan berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2000.

## 2. Demografis Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu adalah salah satu daerah yang mempunyai potensi sumber daya minyak dan gas bumi di Provinsi Riau. Dalam beberapa decade terakhir daerah ini mengalami perubahan yang signifikan untuk menjadi sebuah daerah sentra baru bagi pengembangan sektor perkebunan dan pertanian. Kabupaten Indragiri memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Barat : Kabupaten Kuantan Singingi
- Timur : Kabupaten Indragiri Hilir
- Utara : Kabupaten Pelalawan
- Selatan : Kabupaten Muara Tebo, Provinsi Jambi

Ibu Kota Kabupaten ini adalah Kota Rengat tetapi aktivitas administrasi berlangsung di Pematang Reba dengan jarak 18 km dari Kota Rengat. Kabupaten ini dibagi ke dalam 14 daerah Kecamatan, 154 desa dan 16 kelurahan. Adapun nama-nama kecamatannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
 Nama-Nama Kecamatan dan Ibu Kota Kecamatan  
 di Kabupaten Indragiri Hulu

No	Kecamatan	Ibu Kota
1	Rengat	Rengat
2	Rengat Barat	Pematang Reba
3	Kelayang	Simpang Kelayang
4	Pasir Penyu	Air Molek
5	Peranap	Peranap
6	Sebrida	Pangkalan Kasai
7	Batang Cenaku	Aur Cina
8	Batang Gansal	Sebrida
9	Lirik	Lirik
10	Kuala Cenaku	Kuala Cenaku
11	Sei. Lala	Kelawat
12	Lubuk Batu Jaya	Lubuk Batu Tinggal
13	Rakit Kulim	Petonggan
14	Batang Peranap	Selunak

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hulu.

Hingga tahun 2008 populasi penduduk tercatat sebanyak 295.291 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 38.47 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduknya terdiri atas suku Melayu sebagai kelompok mayoritas, Jawa, Minang, Batak dan keturunan Cina. Sebagian besar penduduk beragama Islam dan sebagian kecil Protestan, Katolik, Budha dan penganut Animisme.

Fasilitas dan infrastruktur lain yang telah ada saat ini antara lain listrik dengan kapasitas 33.726 KWH disuplai oleh Perusahaan Listrik Negara (tenaga diesel), air bersih, jasa pos, jaringan telepon, perbankan (Bank Nasional dan Lokal), fasilitas kesehatan dan beberapa fasilitas akomodasi (hotel berbintang dan non bintang) yang tersebar di beberapa kota seperti Rengat, Rengat Barat, Air Molek, Siberida dan Peranap.

3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu.

Perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu sendiri pada tahun 2005 sedikit terpengaruh dampak dari ketidakstabilan perekonomian nasional. Beberapa sektor yang menggunakan BBM sebagai bahan bakar, sedikit terganggu. Namun secara keseluruhan perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu cukup menggembirakan di tahun tersebut. Sesuai Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hulu yaitu “Menciptakan Kabupaten Indragiri Hulu Maju, Mandiri, Sejahtera, Berbudaya dan Agamis”, maka untuk mewujudkannya, pembangunan ekonomi dan sosial telah diarahkan dan diprogramkan sesuai dengan Visi Kabupaten Indragiri Hulu tersebut. Tentunya dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Indragiri Hulu diperlukan indikator pembangunan yang terukur sehingga akan memudahkan dalam melakukan evaluasi pembangunannya. Salah satu informasi yang penting dalam kaitannya mengukur perkembangan secara kuantitatif kemajuan perkembangan ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu dapat dicermati melalui perkembangan PDRB daerah tersebut. Seperti perkembangan pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan PDRB per kapitanya.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu (tanpa migas) menurut lapangan usaha pada tahun 2008 ini menunjukkan arah yang menggembirakan.

Pendapatan Regional Indragiri Hulu menurut Lapangan Usaha, 2014-2018. Semakin pesatnya pertumbuhan perekonomian Riau pada tahun 2014 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,67 secara tidak langsung juga mempengaruhi roda perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu. Laju

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 7,16 persen, sedikit mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 7,54 persen. Dampak kenaikan BBM walaupun sedikit berpengaruh namun secara umum dampaknya tidak terlalu terlihat pada aktivitas ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini disebabkan perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu masih sebagian besar adalah sektor pertanian, di mana bisa dilihat dari kontribusi sektor ini yang cukup besar yaitu di atas 47 persen.

Salah satu tujuan pembangunan nasional dan regional adalah meningkatkan pendapatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat tersebut dan dengan disertai pengurangan masyarakat miskin yang antara lain meningkatkan pendidikan dan perbaikan derajat kesehatan yang pada akhirnya akan membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Peningkatan PDRB per kapita menjadi salah satu ukuran pencapaian kemakmuran suatu masyarakat. PDRB Per kapita dan Pendapatan Per kapita Kabupaten Indragiri Hulu atas dasar harga berlaku dan konstan 2014 terus mengalami peningkatan yang cukup berarti dari tahun ke tahun. PDRB Per kapita Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2010 sebesar 16.110 juta rupiah kemudian terus meningkat menjadi 19.990 juta rupiah pada tahun 2014 dan kemudian meningkat lagi menjadi 23,794 juta tahun 2016, atau telah terjadi peningkatan sebesar 21,53 persen selama kurun waktu 2014-2018.

Setelah memasukkan unsur minyak bumi di dalam penghitungan perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu, tercatat pertumbuhan pendapatan Regional Indragiri Hulu Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018 pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sebesar 6,87 persen, di mana pertumbuhan ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 7,11 persen. Dapat dikatakan secara makro roda perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2016 dikatakan cukup menggembirakan. Pertumbuhan sektor yang memiliki unsur minyak seperti sektor pertambangan ternyata memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan sektor yang sama dengan tanpa memasukkan unsur minyak bumi. Tahun 2014 laju pertumbuhan, sektor pertambangan dengan minyak bumi tumbuh sebesar 10,51 persen, sedangkan tanpa memasukkan unsur minyak bumi tumbuh sebesar 8,15 persen. Adanya eksploitasi tambang batu-bara dan sedikit membaiknya produksi di sektor ini sehingga mengungkit pertumbuhan pada sektor pertambangan dan penggalian.

Secara, umum, apabila laju pertumbuhan ekonomi dengan memasukkan unsur minyak bumi dan gas (migas) Kabupaten Indragiri Hulu dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau akan terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi dengan migas Provinsi Riau selama tiga tahun terakhir.

Terlihat perbedaan yang nyata bila memasukkan unsur migas ke dalam perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu khususnya untuk kontribusi Sektor

Pertambangan. Walaupun bukan yang paling dominan namun kontribusinya cukup besar, berawal dari 3,04 persen tanpa migas selama tahun 2008 sedangkan setelah memasukkan unsur migas menjadi 7,57 persen selama periode 2008-2012 besarnya kontribusi sektor pertambangan mengalami peningkatan. Sektor yang memberikan kontribusi tertinggi diberikan oleh sektor pertanian yaitu sebesar 45,29 persen, sedangkan sektor yang memberikan peranan paling rendah diberikan oleh sektor listrik dan air bersih yaitu selalu sebesar 0,24 persen.

Dengan melihat kecilnya peranan tersebut dalam struktur perekonomian tanpa maupun dengan migas maka sangat diharapkan terlahimya suatu kebijakan yang konstruktif demi menunjang arah kemajuan sektor ini.

#### 4. Topografi Kabupaten Indragiri Hulu.

Secara Umum Topografi Kabupaten Indragiri Hulu merupakan wilayah dataran rendah, perbukitan dan rawa-rawa dengan ketinggian 5 sampai dengan 400 m diatas permukaan laut. Bagian yang terluas dari dataran rendah terletak pada ketinggian 25 s/d 100 meter diatas permukaan laut yang sebagian besar ditutupi oleh hutan dan tanah gambut . Kondisi yang demikian menyebabkan hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hulu memiliki potensi terhadap terjadinya bencana banjir. Potensi banjir tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor topografi wilayah yang rendah tapi juga dikontribusi oleh banjir kiriman dari daerah lain, mengingat beberapa sungai di daerah ini hulunya berada pada daerah lain.

Diantara sungai yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki peranan penting dan strategis adalah Sungai Indragiri dengan panjang  $\pm$  550 Km. Karena, Sungai Indragiri bukan saja melintasi Kabupaten Indragiri Hulu tetapi juga beberapa Kabupaten lainnya di Provinsi Riau, bahkan hulunya berada pada Danau Singkarak yang merupakan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Jika dilihat dari posisi wilayah sungai mulai dari hulu sampai ke hilir, maka letak wilayah Kabupaten Indragiri Hulu berada pada bagian hilir Sungai Indragiri. Selain memberikan berkah, Sungai Indragiri juga sering mendatangkan musibah bagi kehidupan masyarakat Indragiri Hulu terutama yang tinggal disepanjang aliran sungai tersebut.

Pendangkalan Sungai Indragiri yang diakibatkan dari pemanfaatan sumberdaya lahan yang kurang terkendali baik untuk pemukiman, perkebunan, lahan pertanian maupun aktivitas masyarakat lainnya. Akibatnya kemampuan sungai untuk menampung volume air semakin menurun dan pada musim penghujan volume air yang melebihi daya tampung sungai menyebabkan terjadinya bencana banjir. Disisi lain, pada musim kemarau wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang pada umumnya merupakan rawa bergambut juga berpotensi terjadinya kebakaran lahan yang bukan saja berdampak negatif terhadap aspek kesehatan tapi juga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

### **C. Tinjauan Umum Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu.**

Desa Kampung Pulau Seberang merupakan suatu perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam memegang adat istiadat peninggalan leluhurnya. Masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang hidup pada suatu tatanan yang dikondisikan dalam suasana kesahajaan dan lingkungan kearifan tradisional yang lekat.

Desa Kampung Pulau Seberang adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Jumlah Penduduk yang ada yaitu sebanyak 2.410 jiwa yang mayoritas memiliki agama Islam dan suku melayu. Masyarakat yang tinggal di Desa Kampung Pulau Seberang berprofesi sebagai pedagang, nelayan, PNS, petani dll.

Secara keseluruhan penduduk Desa Kampung Pulau Seberang sebenarnya merupakan pemeluk agama Islam, akan tetapi sebagaimana masyarakat adat lainnya mereka juga sangat taat memegang adat istiadat dan kepercayaan nenek moyangnya. Untuk menjalankan ibadahnya sebuah mesjid didirikan di tengah pemukiman mereka. Mesjid di Desa Kampung Pulau Seberang ini mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai tempat shalat sebagai tempat anak-anak belajar mengaji.

Masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu mayoritas beragama Islam. Walaupun hampir semua masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu beragama Islam, namun dalam hal membagi warisan mereka tidaklah menggunakan ajaran Islam.

Tetapi masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu lebih memilih menggunakan cara adat kebiasaan mereka yang telah dijalankan sejak dahulu.

Dalam kehidupan masyarakat desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu pembagian warisan dilakukan sebelum ahli waris meninggal dunia, dengan mengumpulkan semua ahli waris mereka. Pembagian warisan ini akan dihadiri oleh orang yang dianggap sebagai orang tua atau sesepuh dalam keluarga atau dalam masyarakat. Setelah meninggal ahli waris memberikan kekayaan adalah suatu yang sudah biasa dalam sistem waris, namun apabila pembagian warisan dilakukan pada waktu ahli waris "masih hidup" merupakan hal tidak lazim dalam hukum waris yang berlaku selama ini.

Menurut sistem hukum waris masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu ahli waris adalah anak-anak dari pewaris, baik laki-laki maupun perempuan. Mengenai pembagian harta warisan kepada kepada anak-anaknya, di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu tergantung dari kebijaksanaan dari orang tua dan pembagian harta warisan ini lakukan pada saat orang tua masih hidup.

Pembagian harta warisan semasa pewaris masih hidup pada Masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu sampai saat ini masih dilakukan oleh mayoritas masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu. Mereka tidak menggunakan hukum Islam dalam pembagian harta warisan, padahal pada umumnya masyarakat Desa Kampung

Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu beragama Islam. Bentuk pembagian harta warisan ini biasanya bagi anak laki-laki diberikan kebun dan untuk anak perempuan diberikan rumah beserta isinya.

Pembagian harta warisan semasa pewaris masih hidup pada Masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu samppai saat ini masih dilakukan oleh mayoritas masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu. Mereka tidak menggunakan hukum Islam dalam pembagian harta warisan, padahal pada umumnya masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu beragama Islam. Bentuk pembagian harta warisan ini biasanya bagi anak laki-laki diberikan kebun dan untuk anak perempuan diberikan rumah beserta isinya.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Pewarisan Adat Masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu.

Masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu mayoritas beragama Islam. Walaupun hampir semua masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu beragama Islam, namun dalam hal membagi warisan, mereka tidaklah menggunakan ajaran Islam. Tetapi masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu lebih memilih menggunakan cara adat kebiasaan mereka yang telah dijalankan sejak dahulu.

Masyarakat desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu membagi warisan kepada ahli waris sebelum ahli waris meninggal dunia, dengan mengumpulkan semua ahli waris mereka. Pembagian warisan ini akan dihadiri oleh orang yang dianggap sebagai orang tua atau sesepuh dalam keluarga atau dalam masyarakat. Apabila pembagian warisan dilakukan setelah ahli waris meninggal merupakan suatu proses yang sudah lazim dilakukan, tapi apabila harta warisan dibagikan kepada ahli waris sewaktu pewaris hidup merupakan suatu tidak lzim, artinya tidak terdapat dalam ajaran Islam. Hal inilah sejak dahulu sampai saat ini dilakukan oleh Masyarakat desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu.

Masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu mayoritas beragama Islam. Walaupun hampir semua masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu beragama Islam, namun dalam hal membagi warisan mereka tidaklah menggunakan ajaran Islam. Tetapi masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu lebih memilih menggunakan cara adat kebiasaan mereka yang telah dijalankan sejak dahulu.

Menurut sistem hukum waris masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu ahli waris adalah anak-anak dari pewaris, baik laki-laki maupun perempuan. Mengenai pembagian harta warisan kepada anak-anaknya, di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu tergantung dari kebijaksanaan dari orang tua dan pembagian harta warisan ini lakukan pada saat orang tua masih hidup.

Menurut sistem hukum waris masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu ahli waris adalah putra dan putri yang merupakan ahli waris orang tua mereka. Anak laki-laki tidak dapat menyangkal apabila orang tua memberikan kekayaan atau harta bendanya kepada anak perempuan, dan begitu juga sebaliknya. Anak perempuan juga tidak bisa membantah apabila orang tua memberikan harta bendanya kepada anak laki-laki. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa orang tua (ahli waris) bebas menentukan distribusi aset untuk anak-anak mereka, menurut kebijaksanaan dari orang tua yang tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Pembagian harta warisan semasa pewaris masih hidup pada Masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu sampai saat ini masih dilakukan oleh mayoritas masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu. Mereka tidak menggunakan hukum Islam dalam pembagian harta warisan, padahal pada umumnya masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu beragama Islam. Bentuk pembagian harta warisan ini biasanya bagi anak laki-laki diberikan kebun dan untuk anak perempuan diberikan rumah beserta isinya.

Pelaksanaan pewarisan adat masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu biasanya dilakukan oleh masyarakat desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu ialah pembahagian harta warisan dengan pemberian secara hibah. Pemberian warisan dengan cara ini telah lama berjalan. Orang yang melakukannya juga terdiri dari berbagai lapisan. Mulai dari orang yang pengetahuannya agamanya biasa saja sampai pada orang yang pengetahuan agamanya cukup tinggi.

Pembagian harta waris dengan Hibah dilakukan dengan cara harta orang tua tersebut dibagikan kepada anak-anaknya pada waktu orang tua masih hidup. Anak laki-laki tidak dapat menyangkal apabila orang tua memberikan kekayaan atau harta bendanya kepada anak perempuan, dan begitu juga sebaliknya. Anak perempuan juga tidak bisa membantah apabila orang tua memberikan harta bendanya kepada anak laki-laki. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa orang tua (ahli waris) bebas menentukan distribusi aset untuk anak-anak mereka, menurut kebijaksanaan

dari orang tua yang tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Salah satu bentuk pemberian selama hidup ini adalah pemberian tanah atau sawah. Biasanya tanah atau sawah diberikan kepada anak laki-laki sebagai harta untuk dikerjakan dan sebagai tempat mencari nafkah. Sedangkan anak perempuan diberikan segala yang ada di dalam isi rumah, sebagai modal awal ketika mereka ingin menikah atau memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.

Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pewarisan adat masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel III.1  
 Pelaksanaan Pewarisan Adat Masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Waktu pewaris masih hidup	20	100 %
2	Setelah pewaris meninggal	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2019.

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa seluruh responden atau 100 % menyatakan pelaksanaan Pewarisan Adat Masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan semasa peawaris masih hidup. Dengan demikian diketahui bahwa pelaksanaan Pewarisan Adat Masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu

dilakukan semasa peawaris masih hidup. Artinya, orang tua mewariskan harta bendanya kepada anak-anaknya ketika ia masih hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kampung Pulau Seberang, diketahui bahwa:

“...pelaksanaan pembagian harta semasa pewaris masih hidup dilakukan untuk menghindari persengkataan dalam keluarga serta menjaga kekompakan diantara ahli warisnya setelah pewaris meninggal nantinya” (Wawancara, 2019).

Mengenai apa alasan pewaris membagi-bagikan hartanya semasa hidupnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“...ini merupakan bentuk kasih sayang dari orang tua kepada anaknya dan merupakan modal awal bagi kehidupan anak di masa depan” (wawancara, 2019).

Dengan diberikannya harta benda oleh orang tua kepada anak-anaknya, maka harta tersebut menjadi hak anak-anaknya yang menerima pemberian tersebut, dan tidak akan dikembalikan kepada orang tuanya. Begitu pula terhadap pemberian benda yang tidak bergerak baik kepada anak-anaknya di masa sekarang lebih dominan berstatus hak milik daripada hak pakai saja, sehingga tidak perlu dikembalikan lagi pada saat orang tua meninggal dunia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang, diketahui bahwa:

“...yang dimaksud dengan hukum kewarisan itu ialah suatu peraturan mengenai proses berpindahnya harta seseorang, baik ia masih hidup maupun telah meninggal untuk diteruskan kepada sanak keluarga atau keturunannya” (Wawancara, 2019).

Untuk memperoleh warisan haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pewaris

Syarat yang menyangkut mengenai pewaris ini adalah pewaris harus benar-benar sudah meninggal dunia, hal ini diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat beberapa macam pewaris dianggap meninggal yaitu:

- a. Pewaris benar-benar sudah meninggal dunia, diketahui oleh orang banyak bahwa ia benar-benar memang sudah meninggal dunia.
- b. Pewaris meninggal dengan putusan pengadilan (mati demi hukum), dalam hal ini kematian pewaris tidak dapat dibuktikan dengan benar bahwa ia benar-benar sudah meninggal dunia.

2. Ahli waris

Syarat yang menyangkut mengenai ahli waris ini adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan dari orang yang sudah meninggal dunia.

Ahli waris yang dapat menerima harta warisan adalah ahli waris yang masih hidup, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ahli waris benar-benar masih hidup yang diketahui oleh orang banyak dan dapat ketahui kebenarannya.
- b. Ahli waris tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup. Contohnya bayi yang ada dalam kandungan. Bayi yang ada dalam kandungan berhak menerima harta warisan dari pewaris (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).

Menurut ketentuan undang-undang ahli waris tidak berhak menerima harta warisan dari pewaris disebabkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak pantas menerima warisan (Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu:
  - a. Ahli waris yang dihukum karena bersalah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
  - b. Ahli waris diancam hukuman lima tahun atau lebih karena dianggap bersalah sudah memfitnah pewaris.
  - c. Ahli waris yang memaksa pewaris disertai ancaman dan kekerasan untuk membatalkan surat warisan.
  - d. Ahli waris yang memalsukan surat wasiat, menggelapkan dan merusaknya.
2. Ahli waris dinyatakan tidak pantas menerima warisan menurut Pasal 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah, adalah :
  - a. Dihukum karena membunuh pewaris.

- b. Menghilangkan dengan sengaja atau memalsukan surat wasiat yang dibuat pewaris.
- c. Memaksa pewaris dengan kekerasan mencabut atau merubah surat wasiat berdasarkan kemauannya (Suparman Usman, 1993:60-61 ).

Cara memperoleh warisan menurut ketentuan undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Orang yang menjadi ahli waris menurut ketentuan undang-undang. Berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata orang yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dari pewaris yang meninggal dunia.
2. Orang yang ditetapkan dalam surat wasiat  
Berdasarkan Pasal 899 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata orang yang ditetapkan dalam surat wasiat yaitu ahli waris yang ditunjuk oleh pewaris dalam surat warisan untuk menerima warisan (Effendi Perangin, 1997:4 ).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat asas-asas hukum waris, yaitu:

1. Hanya harta benda yang dapat diwariskan.
2. Adanya ahli waris
3. Adanya kematian, yaitu pewarisan baru ada setelah adanya kematian dari si pewaris.
4. Asas individu, ahli waris adalah perorangan bukan kelompok.
5. Asas bilateral, ahli waris berasal dari pihak bapak dan ibu.

6. Asas derajat, ahli yang lebih dekat kekeluargaannya dengan pewaris menghilangkan ahli waris yang lebih jauh kekeluargaannya dengan pewaris (M. Idris Ramulyo, 1993:95-96).

Dalam prakteknya, pada masyarakat desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu adalah pembagian warisan sebelum ahli waris meninggal dunia, dengan mengumpulkan semua ahli waris mereka. Pembagian warisan ini akan dihadiri oleh orang yang dianggap sebagai orang tua atau sesepuh dalam keluarga atau dalam masyarakat. Setelah meninggal ahli waris memberikan kekayaan adalah suatu yang sudah biasa dalam sistem waris, namun apabila pembagian warisan dilakukan pada waktu ahli waris "masih hidup" merupakan hal tidak lazim dalam hukum waris yang berlaku selama ini.

Kebolehan untuk menjalankan warisan tanpa berdasarkan kematian pewaris, terkandung dalam niat untuk menghindari perselisihan yang akhirnya terjadi kemudharatan di kalangan para ahli waris dalam pelaksanaan pewarisan. Dengan pewaris yang masih hidup, pertikaian mengenai harta warisan kemungkinan besar akan dapat diatasi oleh pemilik harta warisan yang akan meninggal dunia.

Menurut penjelasan Pasal 187 ayat (1) kemampuan untuk melaksanakan warisan tanpa berdasarkan kematian harus dmempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Sisihkan sebahagian harta warisan untuk keperluan hidup, kecuali waris bersetuju untuk menanggung semuanya.
- b. Tidak ada lagi waris baru yang muncul atau dilahirkan oleh waris.
- c. Tidak ada ahli waris yang meninggal lebih awal dari pada pewaris.

- d. Tidak ada kekwatiran di kalangan ahli waris ada yang murtad.
- e. Sekiranya tidak ada pembahagian harta pusaka selama hidup pewarist, perselisihan akan berlaku antara para ahli waris.

Untuk mengetahui setuju tidaknya responden terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan pada waktu pewaris masih hidup dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel III.2  
Setuju Tidaknya Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Waktu Pewaris Masih Hidup

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Setuju	20	100 %
2	Tidak setuju	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2019.

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa seluruh responden atau 100 % menyatakan setuju dengan pelaksanaan pembagian harta warisan pada waktu pewaris masih hidup. Dengan dekian diketahui bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan pada waktu pewaris masih hidup disetujui oleh semua ahli waris, artinya tidak satupun ahli waris yang menolak bahwa pembagian warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kampung Pulau Seberang, mengenai apakah hukum adat mengatur tentang kewarisan dan bagaimana proses kewarisannya dan kapan harta warisan itu dibagikan, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“...ya, hukum adat mengatur kewarisan seseorang ketika seseorang masih hidup dan pembagiannya juga dilakukan semasa hidup pewaris” (wawancara, 2019).

Selanjutnya mengenai bagaimana bentuk pembagian harta warisan adat masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu, diketahui bahwa:

“...bentuk pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang berdasarkan kebijaksanaan orang tua yang tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, biasanya semua yang berada pada isi rumah adalah milik perempuan dan tanah atau kebun lebih banyak untuk anak laki-laki” (wawancara, 2019).

Begitu juga yang disampaikan tokoh masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu, beliau menyatakan bahwa:

“...pembagiannya bahwa semua yang berada pada isi rumah adalah milik perempuan dan semua yang berada pada tanah adalah milik laki-laki” (Wawancara, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang berdasarkan

kebijaksanaan orang tua, ahli waris tidak bisa menolak terhadap pembagian harta warisan tersebut.

Sistem pembagian harta warisan di Indonesia ada tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut kitab undang-undang hukum perdata
2. Menurut adat
3. Menurut Islam (Abdulkadir Muhammad, 2000:6).

Bagi orang Islam di Indonesia berlaku hukum waris berdasarkan jaran Islam menurut staatsblad 1854 nomor 129 diundangkan di belanda dan telah dirubah dengan staatblad 1929 nomor 221. Hukum waris bagi orang Islam juga diatur dengan mengacu Pasal 29 undang-undang dasar 1945 juncto ketetapan MPRS No. II/1961 lampiran A nomor 34 Juncto GBHN 1983 ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1983 bab IV. Hukum waris Islam ini juga diatur dengan intruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam, pelaksanaannya berdasarkan Kepmen Agama RI Nomor 154 tahun 1991.

Hukum waris Islam oleh para ahli didefenisikan berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

1. Fuqaha memberikan defenisi hukum waris Islam adalah ilmu yang mengatur mengenai harta warisan yaitu mengenai orang yang berhak menerimanya, banyaknya bagian yang diterima dan cara pembagiannya.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi defenisi hukum waris Islam adalah suatu aturan hukum yang mengatur pemindahan harta seseorang

yang meninggal (pewaris) kepada ahli warisnya menurut bagiannya masing-masing ( Rachmad Budiono, 1999:1).

Sistem pembagian harta warisan di Indonesia ada tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur hukum waris yaitu:

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggal harta warisan dan keluarganya.

2. Ahli waris

Ahli waris adalah keluarga dari peawaris yang meninggal dunia.

3. Harta warisan

Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan pewaris karena meninggal dunia (M. Idris Ramulyo, 2004:85).

Untuk memperoleh warisan haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pewaris

Syarat yang menyangkut mengenai pewaris ini adalah pewaris harus benar-benar sudah meninggal dunia, hal ini diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat beberapa macam pewaris dianggap meninggal yaitu:

- a. Pewaris benar-benar sudah meninggal dunia, diketahui oleh orang banyak bahwa ia benar-benar memang sudah meninggal dunia.
- b. Pewaris meninggal dengan putusan pengadilan (mati demi hukum), dalam hal ini kematian pewaris tidak dapat dibuktikan dengan benar bahwa ia benar-benar sudah meninggal dunia.

2. Ahli waris

Syarat yang menyangkut mengenai ahli waris ini adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan dari orang yang sudah meninggal dunia. Ahli waris yang dapat menerima harta warisan adalah ahli waris yang masih hidup, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ahli waris benar-benar masih hidup yang diketahui oleh orang banyak dan dapat ketahui kebenarannya.
- b. Ahli waris tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup. Contohnya bayi yang ada dalam kandungan. Bayi yang ada dalam kandungan berhak menerima harta warisan dari pewaris (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).

Menurut ketentuan undang-undang ahli waris tidak berhak menerima harta warisan dari pewaris disebabkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak pantas menerima warisan (Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu:
  - a. Ahli waris yang dihukum karena bersalah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.

- b. Ahli waris diancam hukuman lima tahun atau lebih karena dianggap bersalah sudah memfitnah pewaris.
  - c. Ahli waris yang memaksa pewaris disertai ancaman dan kekerasan untuk membatalkan surat warisan.
  - d. Ahli waris yang memalsukan surat wasiat, menggelapkan dan merusaknya.
2. Ahli waris dinyatakan tidak pantas menerima warisan menurut Pasal 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah, adalah :
- a. Dihukum karena membunuh pewaris.
  - b. Menghilangkan dengan sengaja atau memalsukan surat wasiat yang dibuat pewaris.
  - c. Memaksa pewaris dengan kekerasan mencabut atau merubah surat wasiat berdasarkan kemauannya (Suparman Usman, 1993:60-61 ).

Cara memperoleh warisan menurut ketentuan undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Orang yang menjadi ahli waris menurut ketentuan undang-undang. Berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata orang yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dari pewaris yang meninggal dunia.
2. Orang yang ditetapkan dalam surat wasiat  
Berdasarkan Pasal 899 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata orang yang ditetapkan dalam surat wasiat yaitu ahli waris yang ditunjuk oleh pewaris dalam surat warisan untuk menerima warisan (Effendi Perangin, 1997:4 ).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat asas-asas hukum waris, yaitu:

1. Hanya harta benda yang dapat diwariskan.
2. Adanya ahli waris
3. Adanya kematian, yaitu pewarisan baru ada setelah adanya kematian dari si pewaris.
4. Asas individu, ahli waris adalah perorangan bukan kelompok.
5. Asas bilateral, ahli waris berasal dari pihak bapak dan ibu.
6. Asas derajat, ahli yang lebih dekat kekeluargaannya dengan pewaris menghilangkan ahli waris yang lebih jauh kekeluargaannya dengan pewaris (M. Idris Ramulyo, 1993:95-96).

b. Menurut hukum Adat.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan waris juga mengacu pada sistem hukum adat yang berlaku dalam suatu daerah yang disebut dengan hukum adat. Setiap hukum adat di Indonesia berbeda-beda, sehingga dalam mengatur mengenai warisan juga terdapat perbedaan yang disebabkan adanya sistem garis keturunan yang berbeda pula di setiap daerah (Soerjono Soekanto, 2:7). Hukum adat di suatu daerah juga mengatur mengenai harta benda seseorang yang sudah meninggal kepada keturunannya atau anak istrinya (Soepomo, 1987: 79).

Apabila undang-undang atau hukum dari suatu masyarakat (komunitas) dan undang-undang waris digabungkan, ia akan menghasilkan bentuk waris yang dipengaruhi oleh undang-undang masyarakat atau lebih dikenal sebagai

undang-undang adat. Namun, setiap undang-undang waris tidak harus dipengaruhi oleh undang-undang masyarakat, kerana satu undang-undang waris dapat terjadi dalam berbagai undang-undang masyarakat (Abdul Ghofur Anshori, 2005: 6).

Berdasarkan pendapat diatas, diketahui bahwa sistem adat dalam suatu daerah berbeda-beda. Hukum waris mengatur pembagian harta benda kepada keturunannya atau anak istrinya. Pembagian ini dilaksanakan pada saat seseorang sudah meninggal dunia ataupun masih hidup. Menurut Koentjaraningkrat ada empat prinsip pokok garis keturunan (*principle decent*) di Indonesia, yaitu:

- a. Sistem kekerabatan patrilineal  
Pada sistem ini seseorang menjadi anggota kelompok kekerabatan yang sama dan sesuai dengan keturunan ayah orang tersebut. Umumnya kelompok ini memiliki nama keluarga, klan atau marga yang diwariskan dari ayah ke anak. Contoh suku bangsa yang menggunakan sistem kekerabatan ini adalah suku bangsa Batak (Sumatera Utara), Minahasa (Sulawesi Utara) dan berbagai suku bangsa di Maluku dan Papua. Misalnya, orang Batak akan mewarisi kekerabatan dan marga ayahnya (seperti marga Siregar, Tobing dan sebagainya).
- b. Sistem kekerabatan matrilineal.  
Pada sistem ini seseorang menjadi anggota kelompok kekerabatan yang sama dan sesuai dengan keturunan ibu orang tersebut. Dengan kata lain mengikuti garis keturunan dari pihak ibu. Contoh suku bangsa yang menggunakan sistem kekerabatan ini adalah suku bangsa Minangkabau (Sumatera Barat). Pada suku bangsa ini klan seseorang dan harta warisan mengikuti garis keturunan dari pihak ibu.
- c. Sistem kekerabatan bilineal.  
Pada sistem ini seseorang menjadi anggota kelompok kekerabatan ditentukan oleh garis keturunan ayah dan ibu orang tersebut. Dengan kata lain keturunan dari pihak ayah dan ibu sama-sama penting. Contoh suku bangsa yang menggunakan sistem kekerabatan ini adalah suku bangsa Jawa. Pada suku bangsa ini tidak mengenal marga atau nama keluarga, namun anak akan memiliki kekerabatan dengan keluarga ayah dan ibu, yang sama pentingnya.

d. Sistem kekerabatan bilateral

Sistem kekerabatan bilateral/parental merupakan sistem kekerabatan yang angota-anggotanya menarik garis keturunan baik melalui garis ayah maupun ibu (Koentjaraningkrat, 1992:135).

Sistem kekeluargaan di Indonesia berpengaruh terhadap berlakunya undang-undang adat disuatu daerah, termasuk undang-undang warisan diaman memiliki gaya tersendiri berdasarkan setiap masyarakat adat, serta hukum adat di masyarakat desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu. Ini sejajar dengan sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Hazairin yang mengatakan bahwa undang-undang warisan yang dimiliki oleh suatu daerah di Indonesia memiliki gaya masing-masing, tergantung dari bentuk kekerabatan dari nenek moyang mereka. Sistem kekerabatan yang ada di Indonesia itu adalah adalah matrilineal, patrilineal, bilineal, dan parental yang masih ada sampai saat ini” (Hilman Hadikusuma, 2003: 24).

c. Menurut Hukum Islam

Hukum waris Islam telah mengatur sepenuhnya hal yang berkaitan suatu pemindahan harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal kepada keluarganya. Hukum waris adalah salah satu bagian dari pada hukum keluarga yang penting dalam mengatur pembagian harta warisan dalam suatu keluarga yang merupakan cerminan dari sistem keluarga untuk berlaku dalam suatu masyarakat (Hazarin, 1999: 11).

Hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya diatur dengan suatu aturan yang disebut hukum waris. Hukum waris inilah yang mengatur segala hal tentang harta orang yang meninggal, siapa yang berhak mendapatkannya, berapa bagian orang yang mendapatkannya dan bagaimana

cara mendapatkannya. Semuanya itu diatur dalam Islam yang ditetapkan oleh suatu aturan hukum bagi orang yang beragama Islam (Amir Syarifuddin, 2004: 3).

Al – Qur'an telah menjelaskan beberapa golongan pewaris untuk mendapatkan harta orang yang sudah meninggal dunia. Sebagai seseorang yang beragama Islam ketentuan mengenai waris ini wajib kita patuhi karena merupakan ketentuan dari Allah yang diatur dalam Al-Qur'an, selain itu juga ditegaskan oleh sunnah Nabi sehingga harus kita jalankan sebagai orang yang beragama Islam (Subchan Bashori, 2009:55).

1. Hak waris anak, ayah dan ibu
  - a) anak laki-laki = dua kali pembagian anak perempuan
  - b) anak perempuan = setengah dari bagian anak laki-laki  
=  $\frac{1}{2}$  (jika hanya seorang anak perempuan)  
=  $\frac{2}{3}$  (jika dua orang atau lebih)
  - c) ayah =  $\frac{1}{6}$  (jika ada anak)  
= ashabah (jika tidak ada anak)
  - d) ibu =  $\frac{1}{6}$  (ada anak atau tidak tapi ada beberapa sdr)  
=  $\frac{1}{3}$  (jika ada anak)
2. Hak waris suami/ istri dan saudara seibu
  - a) Suami =  $\frac{1}{2}$  (jika tidak ada anak)  
=  $\frac{1}{4}$  (jika ada anak)
  - b) Istri =  $\frac{1}{4}$  (jika tidak ada anak)  
=  $\frac{1}{8}$  (jika ada anak)
  - c) Saudara seibu (jika tidak ada anak dan ayah)  
=  $\frac{1}{6}$  (jika hanya seorang)  
=  $\frac{1}{3}$  (jika sdr seibu lebih dari seorang, dibagi rata).
3. Hak waris saudara kandung
  - a) Sdr perempuan =  $\frac{1}{2}$  (jika hanya seorang)  
=  $\frac{2}{3}$  (jika dua orang atau lebih)
  - b) Sdr laki-laki = ashabah  
= 2 x bagian sdr perempuan (jika ada saudara laki-laki dan perempuan).

Untuk mengetahui dasar yang mengatur pola kewarisan di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3

Dasar yang Mengatur Pola Kewarisan di Desa Kampung Pulau Seberang

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Hukum Adat	20	100 %
2	Hukum Islam	-	-
3	KUHPerdota	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2019.

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa seluruh responden atau 100 % menyatakan dasar yang mengatur tentang pola kewarisan di Desa Kampung Pulau Seberang adalah hukum adat. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap dasar yang mengatur pola kewarisan di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu adalah hukum adat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, mengenai dasar yang mengatur tentang pola kewarisan di Desa Kampung Pulau Seberang diperoleh informasi bahwa:

“...ya ada, hukum adat ini mengatur pola kewarisan tentang pembagian untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini didasarkan pada ajaran turun temurun yang dilakukan oleh nenek moyang masyarakat sini. Selama

ini belum ada ahli waris yang keberatan dengan hasil pemberian yang dilakukan oleh pewaris” (wawancara, 2019).

Mengenai tanggapan alim ulama terhadap pembagian harta warisan di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu, menyatakan bahwa:

“...tanggapan alim ulama disini biasa saja, karena masyarakat disini sudah terbiasa dengan cara pembagian tersebut, dan sudah dilakukan sejak zaman dahulu”(Wawancara, 2009).

Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan berbagai macam kepercayaan yang berbeda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda pula. Sistem keturunan itu sudah berlaku sejak dahulu sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem kewarisan hukum adat.

Masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu mayoritas beragama Islam. Walaupun hampir semua masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu beragama Islam, namun dalam hal membagi warisan mereka tidaklah menggunakan ajaran Islam. Tetapi masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu lebih memilih menggunakan cara adat kebiasaan mereka yang telah dijalankan sejak dahulu.

Untuk mengetahui adil atau tidaknya pelaksanaan pewarisan adat masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel III.4  
 Adil Tidaknya Pelaksanaan Pembagian Warisan di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Adil	20	100 %
2	Tidak adil	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2019.

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa seluruh responden atau 100 % menyatakan pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu adalah adil. Hal ini disebabkan tidak dibedakannya kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian diketahui bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu dirasakan adil oleh semua ahli waris.

Tidak dibedakannya kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga disebabkan masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai pandangan bahwa semua anak baik laki-laki atau perempuan semuanya sama.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Kampung Pulau Seberang mengenai apakah ahli waris menerima cara pembagian ini, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“...ya, selama ini belum ada ahli waris yang keberatan dengan hasil pemberian yang dilakukan oleh pewaris” (wawancara, 2009).

Dalam kehidupan masyarakat desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu adalah pembagian warisan sebelum ahli waris meninggal dunia, dengan mengumpulkan semua ahli waris mereka. Pembagian warisan ini akan dihadiri oleh orang yang dianggap sebagai orang tua atau sesepuh dalam keluarga atau dalam masyarakat. Setelah meninggal ahli waris memberikan kekayaan adalah suatu yang sudah biasa dalam sistem waris, namun apabila pembagian warisan dilakukan pada waktu ahli waris "masih hidup" merupakan hal tidak lazim dalam hukum waris yang berlaku selama ini.

Menurut sistem hukum waris masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu ahli waris adalah anak-anak dari pewaris, baik laki-laki maupun perempuan. Mengenai pembagian harta warisan kepada anak-anaknya, di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu tergantung dari kebijaksanaan dari orang tua dan pembagian harta warisan ini lakukan pada saat orang tua masih hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang, diketahui bahwa:

“...biasanya dalam kasus pembagian harta warisan pada saat orang tua masih hidup, biasanya orang tua menyisakan sedikit hartanya untuk bekal dalam menjalani sisa hidupnya. Jadi tidak semua harta dibagikan. Akan tetapi apabila orang tua sudah meninggal dunia, sisa harta tersebut biasanya di bagikan lagi secara merata ke semua anak-anaknya. Tetapi dalam beberapa kasus pembagian sisa harta warisan ini, mayoritas masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang lebih sering memberikannya pada anak perempuan paling kecil” (Wawancara, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kampung Pulau Seberang, diketahui bahwa:

“...cara hibah merupakan salah satu cara supaya semua ahli waris (anak-anaknya), terutama anak laki-laki dapat menerima disamakannya (penyeragaman) bagian. Bagian laki-laki disamakan dengan bagian perempuan. Mereka pun, terutama laki-laki menerima aturan ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, oleh karena itu sampai sekarang belum pernah terjadi persengketaan yang begitu berarti berkenaan dengan masalah warisan di Kampung Pulau Seberang. Kalaupun ada perselisihan itu sudah bisa diselesaikan di tingkatan Desa Kampung Pulau Seberang” (Wawancara, 2019).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kampung Pulau Seberang, mengenai dasar yang mengatur tentang pola kewarisan adat masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu, menyakan hawa:

“...dasar yang mengatur tentang pola kewarisan adat masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah adat kebiasaan mereka yang sudah turun temurun” (Wawancara, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang, diketahui bahwa:

“...adapun alasan pembagian dengan cara hibah wasiat bertujuan agar orang tua bisa leluasa menggunakan harta yang masih menjadi miliknya, yang kelak akan menjadi harta waris, selama orang tua tersebut menjalani hari-hari tuanya. Cara ini dilakukan mengingat banyaknya kelemahan pada cara hibah. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain, seringkali harta itu habis secara tidak wajar, sementara orang tua masih hidup, yang dampaknya seakan-akan kehidupan orang tua bersandar pada anak-anaknya”(Wawancara, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu mayoritas beragama Islam. Walaupun hampir semua masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu beragama Islam, namun dalam hal membagi warisan mereka tidaklah menggunakan ajaran Islam. Tetapi masyarakat Desa

Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu lebih memilih menggunakan cara adat kebiasaan mereka yang telah dijalankan sejak dahulu.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan waris juga mengacu pada sistem hukum adat yang berlaku dalam suatu daerah yang disebut dengan hukum adat. Setiap hukum adat di Indonesia berbeda-beda, sehingga dalam mengatur mengenai warisan juga terdapat perbedaan yang disebabkan adanya sistem garis keturunan yang berbeda pula di setiap daerah (Soerjono Soekanto, 2:7). Hukum adat di suatu daerah juga mengatur mengenai harta benda seseorang yang sudah meninggal kepada keturunannya atau anak istrinya (Soepomo, 1987: 79).

Apabila undang-undang atau hukum dari suatu masyarakat (komunitas) dan undang-undang waris digabungkan, ia akan menghasilkan bentuk waris yang dipengaruhi oleh undang-undang masyarakat atau lebih dikenal sebagai undang-undang adat. Namun, setiap undang-undang waris tidak harus dipengaruhi oleh undang-undang masyarakat, karena satu undang-undang waris dapat terjadi dalam berbagai undang-undang masyarakat (Abdul Ghofur Anshori, 2005: 6).

Sistem kekeluargaan di Indonesia berpengaruh terhadap berlakunya undang-undang adat di suatu daerah, termasuk undang-undang warisan diaman memiliki gaya tersendiri berdasarkan setiap masyarakat adat, serta hukum adat di masyarakat desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu. Ini sejajar dengan sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Hazairin yang mengatakan bahwa undang-undang warisan yang dimiliki oleh

suatu daerah di Indonesia memiliki gaya masing-masing, tergantung dari bentuk kekerabatan dari nenek moyang mereka. Sistem kekerabatan yang ada di Indonesia itu adalah adalah matrilineal, patrilineal, bilineal, dan parental yang masih ada sampai saat ini” (Hilman Hadikusuma, 2003: 24).

Dalam kehidupan masyarakat Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu adalah pembagian warisan sebelum ahli waris meninggal dunia, dengan mengumpulkan semua ahli waris mereka. Pembagian warisan ini akan dihadiri oleh orang yang dianggap sebagai orang tua atau sesepuh dalam keluarga atau dalam masyarakat. Setelah meninggal ahli waris memberikan kekayaan adalah suatu yang sudah biasa dalam sistem waris, namun apabila pembagian warisan dilakukan pada waktu ahli waris "masih hidup" merupakan hal tidak lazim dalam hukum waris yang berlaku selama ini.

Menurut sistem hukum waris masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu ahli waris adalah anak-anak dari pewaris, baik laki-laki maupun perempuan. Mengenai pembagian harta warisan kepada kepada anak-anaknya, di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu tergantung dari kebijaksanaan dari orang tua dan pembagian harta warisan ini lakukan pada saat orang tua masih hidup.

Pembagian harta warisan semasa pewaris masih hidup pada Masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu sampai saat ini masih dilakukan oleh mayoritas masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu. Mereka tidak menggunakan hukum Islam dalam

pembagian harta warisan, padahal pada umumnya masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu beragama Islam. Bentuk pembagian harta warisan ini biasanya bagi anak laki-laki diberikan kebun dan untuk anak perempuan diberikan rumah beserta isinya.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa pelaksanaan pewarisan adat masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu tidak berdasarkan ajaran ajaran Islam sebagai agama yang dianutnya, tetapi berdasarkan adat kebiasaan yang sudah dilakukan sejak sedahulu.

#### **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Pewarisan Masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu.**

Pelaksanaan pembagian harta kepada ahli waris yang dilakukan pewaris ketika pewaris masih hidup dapat terakomodir pada Pasal 195 butir (3) dan 211 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 195 butir (3) tersebut mencantumkan bahwa “Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris”. Adapun pada Pasal 211 dicantumkan bahwa “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Artinya adalah pewarisan harta yang dilakukan pewaris terhadap ahli warisnya ketika pewaris masih hidup dapat diidentikkan dengan pewarisan melalui wasiat atau pewarisan melalui hibah.

Dalam hukum kewarisan Islam menentukan banyaknya yang diterima oleh masing-masing ahli waris, ada perbedaan dari ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, sedangkan menurut sistem hukum waris masyarakat

Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu ahli waris adalah anak-anak dari pewaris, baik laki-laki maupun perempuan. Mengenai pembagian harta warisan kepada kepada anak-anaknya, di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu tergantung dari kebijaksanaan dari orang tua dan pembagian harta warisan ini lakukan pada saat orang tua masih hidup.

Hukum waris Islam telah mengatur sepenuhnya hal yang berkaitan suatu pemindahan harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal kepada keluarganya. Hukum waris adalah salah satu bagian dari pada hukum keluarga yang penting dalam mengatur pembagian harta warisan dalam suatu keluarga yang merupakan cerminan dari sistem keluarga untuk berlaku dalam suatu masyarakat (Hazarin, 1999: 11).

Hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya diatur dengan suatu aturan yang disebut hukum waris. Hukum waris inilah yang mengatur segala hal tentang harta orang yang meninggal, siapa yang berhak mendapatkannya, berapa bagian orang yang mendapatkannya dan bagaimana cara mendapatkannya. Semuanya itu diatur dalam Islam yang ditetapkan oleh suatu aturan hukum bagi orang yang beragama Islam (Amir Syarifuddin, 2004: 3).

Al – Qur’an telah menjelaskan beberapa golongan pewaris untuk mendapatkan harta orang yang sudah meninggal dunia. Sebagai seseorang yang beragama Islam ketentuan mengenai waris ini wajib kita patuhi karena merupakan ketentuan dari Allah yang diatur dalam Al-Qur’an, selain itu juga

ditegaskan oleh sunnah Nabi sehingga harus kita jalankan sebagai orang yang beragama Islam. Surat An-Nisa ayat 7 menyatakan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan Ibu-Bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*

Surah An-Nisa ayat 11 juga menjelaskan tentang hukum waris Islam.

Berikut firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ  
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ  
مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ لَمَّا تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا  
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak,*

*jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau dan sesudah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu ini adalah ketetapan dari Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Berdasarkan uraian di atas, dimana pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia yang di lakukan oleh masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang bisa dikatakan bahwa pembagian tersebut bukan termasuk warisan melainkan sebagai hibah dari orang tua kepada anak-anaknya, karena menurut hukum Islam kewarisan terjadi apabila adanya kematian, sedangkan pada masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang sebagian tidak sesuai dengan pelaksanaan kewarisan menurut Hukum Islam meskipun mereka sudah mengetahui proses tersebut, mereka tetap melaksanakan pembagian warisan berdasarkan adat kebiasaan dan sudah berlangsung sejak lama.

Di Indonesia faktor sistem kekeluargaan mempengaruhi berlakunya berbagai undang-undang adat, termasuk undang-undang warisan yang memiliki gaya tersendiri berdasarkan setiap masyarakat adat, serta hukum adat di masyarakat desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu. Ini sejajar dengan sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Hazairin yang mengatakan bahawa "Undang-undang warisan adat mempunyai gaya tersendiri membagi harta warisan yang bersumber dari pemikiran masyarakat dengan bentuk kekeluargaan dari sistem nenek moyang. Keturunannya adalah matrilineal, patrilineal, orang tua masih kelihatan jelas kebenarannya (Hilman Hadikusuma, 2003: 24).

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan waris juga mengacu pada sistem hukum adat yang berlaku dalam suatu daerah yang disebut dengan hukum adat. Setiap hukum adat di Indonesia berbeda-beda, sehingga dalam mengatur mengenai warisan juga terdapat perbedaan yang disebabkan adanya sistem garis keturunan yang berbeda pula di setiap daerah (Soerjono Soekanto, 2:7). Hukum adat di suatu daerah juga mengatur mengenai harta benda seseorang yang sudah meninggal kepada keturunannya atau anak istrinya (Soepomo, 1987: 79).

Apabila undang-undang atau hukum dari suatu masyarakat (komunitas) dan undang-undang waris digabungkan, ia akan menghasilkan bentuk waris yang dipengaruhi oleh undang-undang masyarakat atau lebih dikenal sebagai undang-undang adat. Namun, setiap undang-undang waris tidak harus dipengaruhi oleh undang-undang masyarakat, kerana satu undang-undang waris dapat terjadi dalam berbagai undang-undang masyarakat (Abdul Ghofur Anshori, 2005: 6).

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas, diketahui bahwa masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu mayoritas beragama Islam. Walaupun hampir semua masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu beragama Islam, namun dalam hal membagi warisan mereka tidaklah menggunakan ajaran Islam. Tetapi masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu lebih memilih menggunakan cara adat kebiasaan mereka yang telah dijalankan sejak dahulu. Artinya pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan

masyarakat Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu bertentangan dengan ajaran Islam.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Pewarisan Adat Masyarakat di Desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan dengan cara hibah dan hibah wasiat, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya persengketaan di antara ahli-ahli waris (anak-anaknya) dan supaya tercapainya kemaslahatan, pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kebijaksanaan orang tua yang tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Pembagian seperti ini dilakukan untuk menjamin keadilan dan menjaga kerukunan dan keutuhan keluarga.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap praktek pewarisan masyarakat desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu bukan termasuk warisan, tetapi sebagai hibah dari orang tua dan status kepemilikannya menjadi milik ahli waris dan tidak dapat dikembalikan lagi ke pewaris.

## B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Mengingat hukum kewarisan sangat penting sekali untuk dikembangkan, maka kepada masyarakat Islam umumnya disarankan untuk dapat mempelajari dan sekaligus mengamalkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang hukum kewarisan Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Ghofur Anshori. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. UII Press. Yogyakarta, 2005.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia, cet.3*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- A.Pitlo. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Alih Bahasa M. Isa Arief)*, PT. Intermasa, Jakarta, 1986.
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- E.Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. PT Ichthiar Baru, Jakarta, 1983.
- F. Satriyo Wicaksono. *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, 2011.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*. Tinta Mas, Jakarta, 1999.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya, Bandung, 2003.
- Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Social*. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta. 2009.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta. 2008.
- Kementerian Agama R.I. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Jakarta, 2012.
- M. Idris Ramulyo. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta, Bandung. 2009.
- R Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 1997.

- Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1987.
- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*,: PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi VI). Rineka Cipta. Jakarta. 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*". Alfabeta. Bandung. 2009.
- Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Kencana, Jakarta, 2014.
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Cahaya Salam, Bogor, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1991.
- Zainuddin Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

#### **B. Skripsi/Jurnal**

- Hiksyani Nurkhadijah, *Sistem Pembagian Harta Warisan*, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makassar, 2013.
- Naskur. *Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 1 Tahun 2017.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### **D. Internet**

<https://kbbi.web.id/tinjau>, diakses tanggal 8 April 2019